



**TAHUN
2022**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

KECAMATAN PAMIJAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	13
BAB II PERENCANAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Analisis Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran.....	30
D. Analisis Efisiensi.....	31
BAB IV PENUTUP	32

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Kabupaten Bogor, maka Kecamatan Pamijahan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Pamijahan tahun 2022 dan analisisnya yang disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pamijahan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Besar harapan kami laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Pamijahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Bogor, 10 Februari 2023

CAMAT PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR



Drs. Imam Mahmudi, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197111301992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Pamijahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Prov/Kabupaten Bogor Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Pamijahan mempunyai tugas Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, Kecamatan Pamijahan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Kecamatan Pamijahan terdapat 1 (Satu) sasaran dan terdapat 2 (Dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Pamijahan telah tercapai, yaitu dari 2 (Dua) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Pamijahan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Pamijahan serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Kecamatan Pamijahan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Bogor, Kecamatan Pamijahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa

output dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tahun 2021, disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain :

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Pamijahan sehingga pelaksana kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Pamijahan secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pamijahan;
5. Bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Pamijahan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu **“Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju, Aman dan Berkeadaban“**

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Pamijahan harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan

sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2018-2023 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan

10. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Pamijahan adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - i. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- h. Kelurahan/Desa;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayana publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang dan untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Ketatausahaan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum Kecamatan;
- c. Pembinaan Pemerintahan Desa;
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Penyelenggaraan Perekonomian;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas – tugas pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Pendidikan dan Kesehatan ;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Umum ;
- i. Pengkoordinasian Unit Perangkat dan UPT dalam wilayah Kerja

Kecamatan ;

- j. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- k. Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi
- l. Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2010) dan Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010).

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data Kecamatan;
- d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- e. Pengelolaan keuangan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan;
- e. Penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
- d. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

- c. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan evaluasi kelurahan;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Pelaksanan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- i. Penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan non perizinan;
- j. Pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- k. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporanan Seksi Pemerintahan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertical sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban.
- g. Pelaksanaan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- i. Penanganan konflik sosial;
- j. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- k. Fasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- m. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan,

- pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
 - c. Pelasaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
 - f. Pengoordinasian dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - i. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - j. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - k. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial. . Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan bahan koordinasi/sinergi perencanaan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan;
- d. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- e. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Seksi Pendidikan Kesehatan

Seksi pendidikan dan kesehatan mempunyai tugas membantu kepada camat dalam melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seksi Pelayanan pendidikan dan kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. Fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- f. Pembinaan kegiatan kepramukaan;
- g. Pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- h. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
- i. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.


8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- b. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

D. Struktur Organisasi

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Pamijahan, disajikan dalam Gambar 1 berikut ini;

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah unsur Organisasi Kecamatan terdiri pemimpin adalah Camat, pembantu pemimpin adalah Sekretariat dan Pelaksana adalah Seksi dan Desa.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- (1) Camat;
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - (a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Seksi Pemerintahan
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- (5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (6) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- (7) Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Pamijahan tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamijahan Tahun 2018 –2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Pamijahan Tahun 2022. Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

Laporan Kinerja Kecamatan Pamijahan tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamijahan Tahun 2018 – 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Pamijahan Tahun 2022. Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Perjanjian

kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pamijahan yang memuat visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Pamijahan. LKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kedamean yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Perubahan Kecamatan Pamijahan tahun 2018-2023 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Adapun sasaran Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pamijahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Utama pada tahun ke- (%)					Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1 . Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	Na	Na	80%	85%	90%	85%
2 . Meningkatkan Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	Na	Na	80%	85%	90%	85%

Tabel 2.2.
Perbandingan Sasaran dan Program Tahun 2021 dengan 2022

Sasaran 2021	Sasaran 2022	Program 2021	Program 2022
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	2. Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pamijahan Kab.Bogor Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	100 %
1. Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pamijahan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

A. Pengukuran Kinerja

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tahun 2022. Adapun pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Pamijahan Kab. Bogor Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	100	100	100
2. Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	100	98,90	98,90

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Pamijahan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (Dua) sasaran

dan 2 (Dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata 99,45 % dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut: akibat dari diberlakukannya peraturan kemendagri No 90 tahun 2019 sehingga adanya perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan, maka perlunya penyesuaian Renstra Kecamatan Pamijahan tahun 2018-2023 terutama terkait dengan Sasaran dan Indikator yang akan dicapai oleh Kecamatan Pamijahan pada Tahun 2021 – 2023, oleh karena Sasaran dan Indikator Kecamatan Pamijahan yang semula terdiri dari 1 Sasaran dan 1 Indikator dimana sebelumnya sasaran Kecamatan Pamijahan (2018-2021) Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan, dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan, berubah menjadi 2 Sasaran dan 3 Indikator.

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan

Indikator	2018	2022			Capaian 2022 terhadap 2023
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Na	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian				100 %	

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan, memiliki 1 indikator yaitu Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan 1 indikator adalah sebesar 100% **“Sesuai target”**.

Indikator pada sasaran 1 diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\% \text{ jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang tertangani dengan baik}}{\text{Total pelayanan yang tersedia}}} \times 100\%$$

Data sekunder diperoleh dari hasil evaluasi jenis pelayanan yang tertangani dengan baik di Kecamatan Pamijahan pada tahun 2022. Realisasi 2021 dan 2022 tidak bisa dibandingkan karena sasaran dan indikator berubah. Sasaran 1 merupakan sasaran yang baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 -2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	
		Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	96.97

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	
		Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD (2023)

Indikator	2023 Target (%)	2022		Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	100	100	100	20

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah dukungan sarana, prasarana, serta administrasi yang digunakan dengan baik serta kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/Hambatan yang terjadi akibat adanya keterbatasan kewenangan, seperti penandatanganan administrasi kependudukan yang harus ke dinas terkait terlebih dahulu sehingga memperpanjang waktu proses pelayanan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi/strategi pemecahan masalah adalah dengan aktif berkoordinasi dengan dinas terkait dan memberi pengertian lebih kepada masyarakat.

Sasaran 2

Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan.

Indikator	2018	2022			Capaian 2022 terhadap 2023
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	Na	100 %	98,90 %	98,90 %	19,78%
Rata-rata Capaian				98,90 %	

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Pembinaan Desa/Kelurahan, memiliki 1 indikator yaitu Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan dengan target sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 98,90 % maka capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 98,90 % dan rata - rata capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan 1 indikator adalah sebesar 98,90% **“Kurang dari target”**.

Indikator sasaran 2 diperoleh dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Capaian} \\
 &\text{Realisasi Anggaran} \\
 &\text{Pelaksanaan} \\
 &\text{Kegiatan APBDes} \\
 &\text{dan atau kegiatan} \\
 &\text{DPA Kelurahan} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran} \\
 &\text{Pelaksanaan Kegiatan APBDes} \\
 &\text{dan atau Kegiatan DPA} \\
 &\text{Kelurahan}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan} \\
 &\text{Dalam APBDes dan atau} \\
 &\text{Kegiatan DPA Kelurahan}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Data sekunder diperoleh dari Jumlah Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau Kegiatan DPA Kelurahan. Realisasi 2021 dan 2022 tidak bisa dibandingkan karena sasaran dan indikator berubah. Sasaran 2 merupakan sasaran yang baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan	100	96,97	96,97
	2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran	100	96,97	96,97

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	100	98,90	98,90

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD (2023)

Indikator	2023 Target (%)	2022		Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	100	100	98,90	19,78

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah dukungan sarana, prasarana, serta administrasi yang digunakan dengan baik serta kemampuan SDM dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada desa.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/Hambatan yang terjadi akibat adanya keterbatasan kewenangan untuk mengintervensi desa, sehingga terdapat beberapa desa yang sulit untuk dibina. Pergantian kepala desa dan aparatur desa mengakibatkan kehilangan arsip serta pembinaan desa dari awal.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi/strategi pemecahan masalah adalah dengan aktif membina dan memberikan pengawasan kepada desa.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (Dua) sasaran strategis Kecamatan Pamijahan secara simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	100	100	100

2 Meningkatkan Pembinaan Desa/ Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	100	98,90	98,90
--	--	-----	-------	-------

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD (2023)

Indikator	2023 Target (%)	2022		Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1. Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	100	100	100	20
2. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	100	100	98,90	19,78

Nilai realisasi kinerja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang diukur berdasarkan perhitungan dari Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik dengan mengidentifikasi jenis pelayanan yang tertangani dengan baik di Kecamatan Pamijahan serta menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh hasil bahwa pada tahun 2017 bernilai 73 (Baik), tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 80 (Amat Baik), tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 75 (Baik) dan tahun 2021 memiliki nilai 75 (Baik) dan tahun 2022 mengalami kenaikan dengan nilai 85,41 (Baik).

Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan diukur dari jumlah realisasi anggaran belanja Desa yang dimonitoring melalui aplikasi SISKEDES yang dilaksanakan oleh desa yang diverifikasi oleh seksi Pemerintahan memperoleh nilai sebesar 98,90 hal ini dikarenakan adanya beberapa

kegiatan pelaksanaan pembangunan yang mengalami gagal pembangunan akibat dari adanya pandemic covid 19.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pamijahan pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Pamijahan yang memperoleh pelayanan sebanyak 100 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu:

1. Perizinan, seperti Administrasi kependudukan (KTP El, Kartu Keluarga dan Surat Pindah), Ijin spanduk dan umbul – umbul, SIUP Makro, TDP Mikro, IUMK, Izin penyelenggaraan PAUD Non Formal, Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat, IPAJ, Izin pembangunan atau penembokan Makam di TPU, Izin penguburan dilahan pemerintah daerah, dan Izin Huller;
2. Non Perizinan, seperti SKDP, Ijin Lingkungan, Surat Keterangan haji dan dispensasi nikah.

Dari hasil pengukuran Indikator Kinerja utama pada Sasaran 1 *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan”* berdasarkan indikator *“Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik”* di

Kecamatan Pamijahan yang merupakan perhitungan dari Jenis Pelayanan yang diterima dengan Jenis Pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur, semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut. Adapun realisasi kinerja strategis yang didapat pada tahun 2022 sebesar 20 % dengan target 100 % maka capaian kinerja strategis tahun 2022 sebesar 100 % dapat dikatakan berhasil.

Pencapaian kinerja utama perangkat daerah dapat berhasil didukung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

- ❖ Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Pamijahan;
- ❖ Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, web pengaduan dan email);
- ❖ Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat;

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ❖ Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan;
- ❖ Jumlah PNS Kecamatan Pamijahan sebanyak 26 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Pamijahan yang terdiri dari 11 desa;
- ❖ Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang
- ❖ Ruang tunggu pelayanan masih kurang memadai;
- ❖ Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

- ❖ Rekrutmen Tenaga Non PNS;
- ❖ Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan;
- ❖ Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan Publik;

- ❖ Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat dan aparat desa tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis);
- ❖ Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan;
- ❖ Konferensi Dinas Vertikal (Disdukcapil dan Diskominfo) terkait dengan fasilitasi penunjang pelayanan/jaringan internet;
- ❖ Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.

Selain faktor pendukung, permasalahan dan upaya yang ada, penggunaan sumber daya dan pencapaian program/kegiatanpun turut serta dalam pencapaian kinerja utama perangkat daerah untuk mendukung sasaran kinerja. Faktor penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung sasaran terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia, yaitu:

1. Efisiensi Sumber Daya Biaya

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk sasaran kegiatan sebesar Rp. 4.968.962.404,- sementara target biaya untuk sasaran yaitu Rp. 5.634.656.555,-

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak seperti penggunaan jasapihak ke-3, penggunaan narasumber dari stakeholder terkait, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan program – kegiatan guna tercapainya sasaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2022 terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.4. Analisis Program

No	Nama Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	7 Kegiatan	89,12%

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	81,15%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	78,42 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,12%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	89,75 %

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Pamijahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.968.962.404,- atau 88.19 % dari target pagu Rp. 5.634.656.555,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan yaitu sebesar 97,45%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan yaitu 94,06%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 sebagai berikut:

3.5 Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	86.34	5.102.631.855	4.510.945.100	88.40
2.	Meningkatnya Pembinaan Desa/kelurahan	84.08	532.024.700	457.972.300	86.08
	Total		5.634.656.555	4.968.917.400	88.19

D. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran pada Kecamatan Pamijahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 665.739.155,- atau 11.81%. Adapun efisiensi realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

3.6 Tabel Efisiensi Anggaran

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran		Efisiensi	
			Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rp	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	86.34	5.102.631.855	4.510.945.100	591.686.755	11.59
2.	Meningkatnya Pembinaan Desa/kelurahan	84.08	532.024.700	457.972.300	74.052.400	13.91
	Total		5.634.656.555	4.968.917.400	665.739.155	11.81

Efisiensi yang dilaksanakan Kecamatan Pamijahan yakni dalam hal efisiensi pemakaian listrik, telephone dan internet, efisiensi pembayaran pajak kendaraan, efisiensi gaji dan tunjangan, efisiensi belanja gedung (pemagaran), dan efisiensi belanja modal.

BAB IV

PENUTUP

Sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Pamijahan telah dicapai. yaitu dari 2 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. yaitu dari indikator ke-1 sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya indikator ke-2 yang belum terpenuhi yakni indikator Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan, hal ini dikarenakan keterbatasan kewenangan camat dalam membina dan mengawasi desa serta pergantian kepala desa serta aparatur desa.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Pamijahan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Pamijahan namun demikian, untuk tahun 2023, Kecamatan Pamijahan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait.
2. Meningkatkan Wawasan dalam melakukan pekerjaan.
3. Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja agar produktifitas dalam bekerja meningkat.

Bogor, 10 Februari 2023
Camat Pamijahan
Kabupaten Bogor


Drs. Imam Mahmudi, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197111301992031003